



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 142 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYELESAIAN RUMAH SEWA BELI
MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1972 tentang Hubungan dan Hak Kewajiban Sewa Menyewa Perumahan yang diadakan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dan Perjanjian Sewa Beli Jahri Saleh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyelesaian Rumah Sewa Beli Milik Pemerintah Kota Banjarmasin ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 tahun 1972 tentang Hubungan dan Hak Kewajiban Sewa Menyewa Perumahan yang diadakan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyelesaian Rumah Sewa Beli di Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan inventarisasi rumah sewa beli milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
 - b. melakukan seleksi terhadap calon penghuni rumah sewa beli milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan mengumumkan hasil seleksi kepada yang bersangkutan atau pihak-pihak yang berkepentingan.
 - c. melakukan verifikasi terhadap hasil survey inventarisasi rumah sewa beli milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
 - d. memberikan rekomendasi persetujuan pelunasan rumah sewa beli milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
 - e. melakukan tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran tata tertib penghunian rumah sewa beli milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik pada Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

L. PIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 142 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENYELESAIAN RUMAH SEWA BELI MILIK
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN RUMAH SEWA BELI
 MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DLM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Sekretaris Daerah Kota Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinasikan Tim Penyelesaian Rumah Sewa Beli Milik Pemerintah Kota Banjarmasin	-	
2.	Staf Ahli Walikota Bidang Kerjasama dan Investasi Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	Membantu Ketua Mengkoordinir Tim Penyelesaian Rumah Sewa Beli Milik Pemerintah Kota Banjarmasin	-	
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	Membantu Ketua Mengkoordinir Tim Penyelesaian Rumah Sewa Beli Milik Pemerintah Kota Banjarmasin	-	
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Penyelesaian Rumah Sewa Beli Milik Pemerintah Kota Banjarmasin.	-	
5.	Staf Ahli Walikota Bidang Pelayanan Publik Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana dan pelaksanaan inventarisasi rumah sewa beli milik Pemerintah Kota Banjarmasin;	-	
6.	Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan seleksi terhadap calon penghuni rumah sewa beli milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan mengumumkan hasil seleksi kepada yang bersangkutan atau pihak-pihak yang berkepentingan;	-	
7.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial Setdako Banjarmasin Banjarmasin	Anggota	Melakukan verifikasi terhadap survey inventarisasi rumah sewa beli milik Pemerintah Kota Banjarmasin;	-	
8.	Asisten Bidang Perekonomian Setdako Banjarmasin	Anggota		-	

9.	Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setdako Banjarmasin	Anggota	Memeberikan rekomendasi persetujuan pelunasan rumah sewa beli milik Pemerintah Kota Banjarmasin;	-	
10.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran tata tertib penghunian rumah sewa beli milik Pemerintah Kota Banjarmasin;	-	
11.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	Melaporkan semua tahapan kegiatan penyelesaian rumah sewa beli milik Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Walikota Banjarmasin.	-	
12.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota		-	
13.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota		-	
14.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	
15.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota		-	
16.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota		-	
17.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota		-	
18.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota		-	
19.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota		-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA